

## KAJIAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN NIAS BARAT



Faahakhododo Zai<sup>1</sup>, Wanapri Pangaribuan<sup>2</sup>, Siti Zulfa<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Dinas PUTR Kab. Nias Barat, Nias Barat, Sumatera Utara

<sup>2,3</sup>Pendidikan Profesi Insinyur, Fakultas Teknik Unimed

<sup>1</sup>Bidang Keahlian Teknik Sipil

[dodozai76@gmail.com](mailto:dodozai76@gmail.com)

### ABSTRAK

Kabupaten Nias Barat adalah Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, saat ini Kabupaten Nias Barat menggunakan Perda No. 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Barat sebagai peraturan daerah yang mengatur tata ruang di Kabupaten Nias Barat. Perkembangan dan pertumbuhan wilayah yang terjadi dengan sangat pesat menyebabkan perubahan pola ruang dan stuktur ruang, berdasarkan perubahan-perubahan tersebut maka RTRW harus di revisi kembali sehingga dapat digunakan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari tulisan ini antara lain melakukan kajian kesesuaian kondisi pemanfaatan ruang dengan Perda RTRW Kabupaten Nias Barat No. 12 Tahun 2014, melakukan kajian terhadap perubahan batas wilayah yang mempengaruhi perubahan rencana tata ruang dan pola pemanfaatan ruang, selain itu melakukan kajian konsep rencana tata ruang yang dapat mengakomodir kondisi pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat di gunakan dalam instrumen penataan ruang di Kabupaten Nias Barat. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa perubahan batas wilayah dan perubahan penggunaan lahan mempengaruhi perencanaan tata ruang di Kabupaten Nias Barat. Diharapkan pemerintah daerah lebih aktif di dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang sehingga dapat mengurangi pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Nias Barat.

**Kata Kunci:** Rencana Tata Ruang Wilayah, Revisi RTRW, Nias Barat

### ABSTRACT

West Nias Regency is a district located in the North Sumatra Province. The current legislation that governs spatial planning within the district is Regional Regulation No. 12 of 2014, known as the West Nias Regency Spatial Plan. Rapid development and growth in the area have resulted in changes to the patterns and structures of land use. As a result, the Regional Spatial Plan must be updated to ensure it is in compliance with current regulations and effectively addresses the changes. The main goal of this study is to assess the compatibility of land use conditions with the West Nias Regency Spatial Plan, analyze changes in regional boundaries that affect spatial planning and land use patterns, and investigate conceptual approaches to spatial planning that can accommodate land use conditions in accordance with current regulations for use in spatial planning in the West Nias Regency. The study found that changes in regional boundaries and land use have had an impact on spatial planning in the West Nias Regency. It is recommended that the local government actively manage land use to reduce violations in the district.

**Keywords:** Regional Spatial Plan, Revised RTRW, West Nias

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Kabupaten Nias Barat sebagai kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan kabupaten yang sedang berkembang. Proses pertumbuhan wilayah yang terjadi di Kabupaten Nias Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yang dikutip dari Sijozilham (2007) dalam Sadyohutomo (2008) yang menyatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi

pertumbuhan wilayah dapat berupa faktor eksternal maupun internal. Faktor internal yang dapat mendorong pertumbuhan wilayah seperti pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dan pertumbuhan penduduk (Kar et. al., 2004; Sadyohutomo, 2008). Dalam hal perencanaan tata ruang dalam suatu wilayah perubahan dan perkembangan yang terjadi di suatu daerah yang berupa pertumbuhan wilayah harus diperhatikan, yg merujuk pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan

Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan memperhatikan beberapa hal antara lain:

1. Dalam rangka memperkuat perencanaan pengembangan wilayah maka perlu dilakukan analisis perkembangan wilayah yang lebih dari rencana di RTRW terdahulu.
2. Melalui analisis pengembangan wilayah tertentu ditentukan prioritas pengembangan wilayah di kabupaten.
3. Dalam rangka mendukung upaya pengembangan wilayah secara maksimal maka potensi sumber daya harus ditinjau dan dikembangkan agar optimal.
4. Sentra-sentra produksi yang dapat meningkatkan kualitas produk dan dapat menampung produksi yang dihasilkan harus dipertimbangkan dalam perencanaan pengembangan wilayah.
5. Dalam upaya pengembangan wilayah di Kabupaten Nias Barat agar tidak terkendala maka masalah-masalah lingkungan yang terjadi yang memerlukan penanganan prioritas perlu diidentifikasi dan ditangani.

### 1.2. Rumusan Masalah

Pertumbuhan wilayah dan perubahan batas wilayah administrasi Kabupaten Nias Barat mengakibatkan perubahan pada pola pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW Kabupaten Nias Barat No.12 Tahun 2014. Perubahan tersebut perlu dikaji agar dapat memperoleh gambaran arah pola pemanfaatan ruang di Kabupaten Nias Barat yang akan dituangkan dalam Revisi RTRW Kabupaten Nias Barat yang baru. Peninjauan terhadap pola dan rencana struktur ruang Kabupaten Nias Barat yang baru tersebut menjadi latar belakang masalah yang melandasi kajian ini.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tulisan ini memiliki tujuan antara lain melakukan kajian kesesuaian kondisi pemanfaatan ruang dengan Perda RTRW Kabupaten Nias Barat No. 12 Tahun 2014, melakukan kajian terhadap perubahan batas wilayah yang mempengaruhi perubahan rencana struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, selain itu melakukan kajian konsep rencana tata ruang yang dapat mengakomodir kondisi pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku

sehingga dapat digunakan dalam instrumen penataan ruang di Kabupaten Nias Barat.

## 2. Kajian Literatur

### 2.1. Kajian Teori

Beberapa teori yang mendasari kajian ini antara lain:

1. Ruang merupakan faktor yang esensial dalam proses pembangunan, yang meliputi domain udara, laut, darat, dan bumi sebagai wilayah kesatuan yang menjadi tempat tinggal manusia dan organisme lain, serta tempat untuk melakukan aktivitas dan memelihara keberlangsungan hidup (UU No. 26, 2007).
2. Proses yang selalu ada dalam siklus penataan ruang yaitu perencanaan tata ruang, yang termasuk pelaksanaan dan evaluasi dalam pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang dilakukan melalui partisipasi berbagai pihak dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keberlangsungan bagi masyarakat, dan merupakan bentuk kebijakan publik yang berpengaruh terhadap keberlangsungan proses pembangunan kota (Tarigan, 2005; Budihardjo & Sudjarto, 2005).
3. Penataan ruang adalah upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan keberlangsungan hidup manusia (Simamora & Gusti, 2022).
4. Adanya dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah, baik faktor yang berupa faktor internal maupun faktor eksternal (Sijozilham, 2007; Kar et. al., 2004; Sadyohutomo, 2008).

### 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dalam rangka analisis Rencana Tata Ruang Wilayah adalah yang dilakukan oleh Utami (Utami, 2021) pada wilayah pesisir yang rawan bencana tsunami (Palu, Banten dan Pesisir Aceh). Analisis dilakukan dengan metode analisis spasial berupa tumpang susun (*overlay*) peta daerah rawan bencana, peta pola ruang dan peta penggunaan lahan. Hasil dari penelitian tersebut memberi gambaran bahwa RTRW yang telah dibuat belum sepenuhnya mempertimbangkan mitigasi bencana tsunami di daerah tersebut.

Dalam Putera (2020) dilakukan kajian terhadap revisi RTRW di Kota Padang dengan kesimpulan bahwa RTRW Kota Padang dalam hal penataan ruangnya telah memberi perhatian terhadap daerah yang rawan bencana

khususnya bencana gempa bumi.

Tinjauan terhadap RTRW suatu daerah juga dapat dilakukan dengan mengkaji dari berbagai sudut pandang salah satunya terhadap iklim investasi di daerah tersebut, seperti yang dilakukan oleh Hasnati et. al. (2018) di Provinsi Riau, yang mengkaji dampak perubahan RTRW terhadap iklim investasi bidang usaha perkebunan.

Senoaji (2020) dalam penelitiannya menilai perlu dilakukan revisi terhadap RTRW Provinsi Bengkulu dalam rangka perubahan sebagian peruntukan kawasan hutan sebagai resolusi konflik tenurial yang terjadi di kawasan hutan konservasi taman wisata alam Pantai Panjang - Pulau Baai di Kota Bengkulu.

### 3. Metodologi Penelitian

Kajian ini disusun dengan memakai dua metode, yaitu: metode kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Kajian kuantitatif menggunakan data hasil dari sistematika angka untuk menentukan hasil dari penelitian. Kajian kualitatif dilakukan dengan data yang merupakan data yang berupa gambaran deskriptif, dari hasil survei primer dan pengolahan data sekunder.

Jenis dan sumber data yang digunakan, meliputi: data yang didapatkan langsung dari sumber asli dan pengambilan data dilakukan langsung pada wilayah studi/penelitian (data primer), dan data yang didapatkan oleh peneliti dari sumber instansi terkait, studi literatur (teori-teori) berupa studi kepustakaan dan survei instansi (data sekunder).

#### 3.1. Rancangan/Model

Berdasarkan penilaian terhadap Perda RTRW Kabupaten Nias Barat No. 12 Tahun 2014 dan membandingkan dengan perkembangan yang terjadi secara internal di wilayah Kabupaten Nias Barat maka disusun rencana pola ruang Kabupaten Nias Barat (Tabel 1) sebagai rencana awal yang akan digunakan sebagai target pada produk revisi RTRW. Direncanakan dua pola ruang yang utama (Gambar 1) yaitu kawasan lindung dengan persentase 25,3% dan kawasan budidaya 74,7%.

| No                         | Pola Ruang   |  | Luas (Ha) |
|----------------------------|--|--|-----------|
| <b>I Kawasan Lindung</b>   |  |  |           |
| 1                          | Badan Air (BA)   |  | 616,20    |
| 2                          | Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan dibawahnya (PTB) | Hutan Lindung (HL)                                 | 10.279,33 |
| 3                          | Kawasan Perlindungan Setempat (PS)                                     |  | 880,65    |
| <b>II Kawasan Budidaya</b> |  |  |           |
| 1                          | Kawasan Hutan Produksi (KHP)   | Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)              | 3.112,58  |
|                            |  | Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) | 519,33    |
| 2                          | Kawasan Pertanian (P)  | Kawasan Tanaman Pangan (P-1)                       | 11.313,36 |
|                            |  | Kawasan Perkebunan (P-3)                           | 12.131,12 |
| 3                          | Kawasan Perikanan (IK)   | Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2)                 | 104,83    |
| 4                          | Kawasan Pariwisata (W)   |  | 2.414,74  |
| 5                          | Kawasan Permukiman (PM)  | Kawasan Permukiman Perkotaan (PK)                  | 2.430,62  |
|                            |  | Kawasan Permukiman Pedesaan (PD)                   | 2.681,79  |
| 6                          | Kawasan Transportasi (TR)  |  | 2,54      |
| 7                          | Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK)                                   |  | 45,96     |
| Total                      |  |  | 46.533,04 |

Sumber: Rencana, 2022

**Tabel 1. Rencana awal pola ruang Kabupaten Nias Barat**



**Gambar 1. Persentase kawasan budidaya dan kawasan lindung pola ruang Kabupaten Nias Barat**

### 3.2. Tempat dan Waktu

Ruang Lingkup kajian ini adalah Wilayah Kabupaten Nias Barat dan dilaksanakan pada waktu bulan Juni sampai Desember 2022 mulai dari pengambilan dan pengumpulan data dengan melakukan metode observasi dan survei.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data, data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder, dimana nantinya kajian ini lebih memanfaatkan data sekunder karena data primer yang diperoleh kurang memadai, dimana data-data tersebut meliputi:

- a. Data Primer, terdiri atas:
  - 1) Kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah kabupaten
  - 2) Aspirasi Masyarakat
- b. Data Sekunder, terdiri atas:
  - 1) Data wilayah administrasi
  - 2) Data dan informasi tentang ekonomi wilayah
  - 3) Data dan informasi bidang pertanahan
  - 4) Data dan informasi tentang kependudukan
  - 5) Data dan informasi kebencanaan
  - 6) Data dan informasi tentang kondisi fisik lingkungan
  - 7) Data dan informasi tentang kebijakan pengelolaan kabupaten
  - 8) Peta dasar dan peta tematik

### 3.4. Analisis Data

Kegiatan pengolahan data dan analisis dilakukan dengan *overlay* peta pola ruang RTRW Kabupaten Nias Barat dan peta penggunaan lahan eksisting, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,

Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.

Selain itu melakukan *overlay* peta batas wilayah administrasi sebelum dan setelah adanya perubahan.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Perubahan Batas Wilayah

Kabupaten Nias Barat mekar pada tahun 2008 yang terdiri dari 8 kecamatan antara lain:

- a. Lahomi
- b. Mandrehe
- c. Sirombu
- d. Lolofitu Moi
- e. Ulu Moro'o
- f. Mandrehe Barat
- g. Moro'o
- h. Mandrehe Utara


Batas dan luas wilayah Kabupaten Nias Barat yang telah ditetapkan dalam Perda RTRW Kabupaten Nias Barat tahun 2014 dengan luas 49.423,79 Ha (Gambar 2). Kemudian pada tahun 2021 batas dan luas Kabupaten Nias Barat berubah menjadi 46.533,04 Ha berdasarkan hasil kesepakatan dengan daerah yang berbatasan, yaitu Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan (Gambar 3).



**Gambar 2. Batas Wilayah Kabupaten Nias Barat Tahun 2014**



**Gambar 3. Batas Wilayah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021**



Gambar 4. Hasil Overlay Peta Batas Wilayah Tahun 2014 dengan Tahun 2021

Berdasarkan hasil *overlay* peta batas administrasi Kabupaten Nias Barat (Gambar 4) terdapat perubahan luas dan terdapat wilayah yang bertambah seluas 2.445 Ha dan wilayah yang berkurang seluas 2.990 Ha.


4.2. Kondisi Eksisting Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan hasil peta penutup lahan eksisting di Kabupaten Nias Barat, tutupan lahan di Kabupaten Nias Barat meliputi Permukiman seluas 1.469 Ha, Badan Air seluas 814, 46 Ha, Perkebunan seluas 27.362,06 Ha, Pertanian Lahan Kering seluas 15.047,93 Ha dan Sawah seluas 1.839, Ha (Tabel 2), dengan peta kondisi pada Gambar 5.

Tabel 2. Kondisi Penutup Lahan

| Penutupan Lahan        | Luas (Ha) |
|------------------------|-----------|
| Permukiman             | 1469,55   |
| Badan Air              | 814,46    |
| Perkebunan             | 27362,06  |
| Pertanian Lahan Kering | 15047,93  |
| Sawah                  | 1839,04   |

Sumber: Interpretasi Citra Satelit, 2021



Gambar 5. Peta Kondisi Penutup Lahan


4.3. Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2014

Berdasarkan Perda No.12 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Nias Barat Tahun 2014-2034 arahan pemanfaatan ruang Kabupaten Nias Barat meliputi kawasan hutan produksi konversi, kawasan wisata, hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan lindung gambut, permukiman, perkebunan, sempadan sungai, sempadan pantai, pertanian lahan kering, dan pertanian lahan basah (Tabel 3). Selain itu pada arahan struktur ruang terdapat sistem perkotaan berupa (PKL, PKLP, PPK, PPL), sistem jaringan transportasi berupa (Terminal Tipe B, Terminal Tipe C, Pelabuhan pemuatan, Jalan Kolektor, dan Jalan Strategis Nasional), sistem jaringan energi berupa PLTA, dan sistem jaringan lainnya berupa TPA dan jalur evakuasi bencana (Gambar 6 dan Gambar 7).


Tabel 3. Perda No.12 Tahun 2014

| Pola Ruang              | Luas (Ha) |
|-------------------------|-----------|
| Hutan Lindung           | 12254,84  |
| Hutan Produksi Konversi | 520,36    |
| Hutan Produksi Terbatas | 3690,39   |
| Kawasan Wisata          | 1422,28   |
| Lindung Gambut          | 113,96    |
| Pemukiman               | 187,43    |
| Perkebunan              | 9605,55   |
| Sempadan Sungai         | 4687,48   |
| Sempadan Pantai         | 846,63    |
| Pertanian Lahan Kering  | 14951,16  |
| Pertanian Lahan Basah   | 1143,71   |

Sumber: Perda No.12 Tahun 2014



Gambar 6. Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten Nias Barat Tahun 2014



**Gambar 7. Peta Struktur Ruang RTRW Kabupaten Nias Barat Tahun 2014**

Berdasarkan perbandingan kondisi penutup lahan dengan Perda No. 12 tahun 2014 (Tabel 3; Gambar 6; Gambar 7) terdapat perbedaan pada pemanfaatan ruang meliputi:


- a. **Permukiman:** kondisi eksisting permukiman seluas 1.469,55 Ha berdasarkan hasil digitasi citra satelit tahun 2021. Sedangkan di RTRW Kabupaten Nias Barat dicantumkan permukiman seluas 187,43 Ha. Sehingga ditemukan ketidaksesuaian perencanaan tahun 2014 dengan kondisi pemanfaatan ruang di tahun 2021
- b. **Perkebunan:** kondisi eksisting perkebunan seluas 27.362,06 Ha berdasarkan hasil digitasi citra satelit tahun 2021. Sedangkan di RTRW Kabupaten Nias Barat dicantumkan perkebunan seluas 9.605,55 Ha. Sehingga ditemukan ketidaksesuaian kondisi yang ada.
- c. **Pertanian Lahan Kering:** kondisi eksisting pertanian lahan kering seluas 15.047,93Ha berdasarkan hasil digitasi citra satelit tahun 2021. Sedangkan di RTRW Kabupaten Nias Barat dicantumkan pertanian lahan kering seluas 14.951,16 Ha. Sehingga ditemukan ketidaksesuaian kondisi yang ada.
- d. **Pertanian Lahan Basah:** kondisi eksisting sawah seluas 1.839,04 Ha berdasarkan hasil digitasi citra satelit tahun 2021. Sedangkan di RTRW Kabupaten Nias Barat dicantumkan pertanian lahan basah seluas 1.143,71Ha. Sehingga, ditemukan ketidaksesuaian kondisi yang ada.

#### 4.4. Konsep Rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang

##### 4.4.1. Rencana Struktur Ruang

Rencana yang dibuat dengan menyusun pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarananya disebut sebagai rencana struktur ruang. Dalam rangka integrasi wilayah kabupaten dan melayani kegiatan skala kabupaten maka disusun rencana struktur ruang.

Rencana struktur ruang Kabupaten Nias Barat (Gambar 8) terdiri sistem jaringan prasarana dan jaringan prasarana lainnya yang menghubungkan sistem pusat permukiman seperti yang dijelaskan dalam deskripsi berikut ini.



**Gambar 8. Peta Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten Nias Barat**

##### 4.4.1.1. Sistem Pusat Permukiman

Kabupaten Nias Barat memiliki rencana sistem pusat permukiman yang berupa:

- a. Pusat Kegiatan Lokal
 

Untuk melayani kegiatan beberapa kecamatan atau skala kabupaten diperlukan kawasan perkotaan yang disebut sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). PKL pada Kabupaten Nias Barat berfungsi sebagai permukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan kabupaten, pelayanan sosial dan ekonomi, dan pariwisata dengan skala beberapa kecamatan atau skala kabupaten, yang terdiri dari:

  - 1) Kawasan Perkotaan Lahomi terdapat di Kecamatan Lahomi
  - 2) Kawasan Perkotaan Sirombu terdapat di Kecamatan Sirombu.
- b. Pusat Pelayanan Kawasan
 

Untuk melayani kegiatan skala kecamatan difungsikan sebuah pusat permukiman yang disebut sebagai Pusat Pelayanan Kawasan

(PPK). PPK sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan, pusat pemerintahan kecamatan, dan pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan. PPK di Kabupaten Nias Barat meliputi:

- 1) Kecamatan Mandrehe
- 2) Kecamatan Lolofitu Moi

c. Pusat Pelayanan Lokal

Untuk melayani kegiatan skala antar desa dibuat satu pusat permukiman yang disebut sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). PPL berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi skala lingkungan. PPL di Kabupaten Nias Barat meliputi:

- 1) Pusat Pelayanan Lokal Kecamatan Mandrehe Utara
- 2) Pusat Pelayanan Lokal Kecamatan Moro'o
- 3) Pusat Pelayanan Lokal Kecamatan Mandrehe Barat
- 4) Pusat Pelayanan Lokal Kecamatan Ulu Moro'o

#### 4.4.1.2. Sistem Jaringan Prasarana

Kabupaten Nias Barat memiliki sistem jaringan prasarana yang meliputi:

a. Sistem jaringan transportasi

Kabupaten Nias Barat memiliki sistem jaringan transportasi yang meliputi sistem jaringan jalan dan sistem jaringan transportasi laut. Sistem jaringan jalan di Kabupaten Nias Barat terdiri atas jalan jalan lingkungan primer, jalan lingkungan sekunder, jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal primer, jalan lokal sekunder, dan terminal penumpang. Peningkatan kondisi jalan merupakan prioritas pengembangan sistem jaringan jalan di Kabupaten Nias Barat diarahkan untuk mendukung pemerataan dan pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Nias Barat.

b. Sistem Jaringan Energi

Pengembangan sistem jaringan energi di Kabupaten Nias Barat dilakukan melalui pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung seperti PLTMH dan jaringan infrastruktur kelistrikan. Adapun arahan pengembangan pada jaringan infrastruktur ketenagalistrikan seperti dijelaskan di bawah ini:

- Pengembangan energi baru yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang direncanakan di wilayah Kecamatan Lahomi
  - Pengembangan jaringan distribusi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) di sepanjang jalan kolektor primer pada masing-masing kecamatan
  - Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang pengembangan jaringan distribusinya di seluruh kecamatan
  - Sepanjang jalur transmisi listrik tegangan tinggi pengembangannya berorientasi pada keselamatan.
  - Menjamin penyediaan keandalan, mutu dan daya tenaga listrik
- c. Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Pengembangan jaringan telekomunikasi direncanakan berupa pengembangan ke arah jaringan satelit dan jaringan teresterial (sistem kabel dan sistem nirkabel). Agar tersedianya pelayanan telekomunikasi di seluruh kecamatan maka sistem jaringan yang diutamakan adalah sistem jaringan teresterial. Pada Kabupaten Nias Barat rencana pengembangan jaringan telekomunikasi adalah tersedianya fasilitas komunikasi untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah/swasta, domestik, industri dan lain-lain. Sistem jaringan telekomunikasi dibagi menjadi sistem jaringan tetap dan bergerak. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi dilakukan melalui:
- Pengembangannya diarahkan sesuai dengan pola jaringan jalan
  - Pengembangan jaringan tetap di seluruh kecamatan
  - Pengembangan jaringan bergerak selular berupa Menara Based Transceiver Station (BTS) di seluruh kecamatan yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama
  - Peningkatan layanan jaringan telekomunikasi baik berkabel ataupun nirkabel untuk kepentingan komunikasi dan internet
  - Peningkatan integrasi dan sinergi prasarana jaringan telekomunikasi.
- d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Untuk mendukung ketersediaan air baku, pengendalian banjir, pengamanan pantai, dan terlebih-lebih ketahanan pangan, pengembangan prasarana sumber daya air dan jaringan sumber daya air dilakukan. Sistem Jaringan Sumber Daya Air meliputi

jaringan dan prasarana sumber daya air. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Nias Barat termasuk bangunan sumber daya air dan jaringan irigasi.


#### 4.4.1.3. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Kabupaten Nias Barat menempatkan prioritas pada pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya di kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan. Rencana pengembangan prasarana lainnya merupakan upaya bersama untuk mengatasi dampak lingkungan dengan menggunakan sistem pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Tujuan dari pengembangan jaringan prasarana lainnya adalah untuk mencukupi kebutuhan sanitasi lingkungan yang diperlukan dalam aktivitas permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya. Adapun sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi:

- 1) Sistem Jaringan Drainase
- 2) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- 3) Sistem Jaringan Persampahan
- 4) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
- 5) Sistem Jaringan Evakuasi
- 6) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

#### 4.4.2. Rencana Pola Ruang

Secara keseluruhan, dari Tabel 1 sebelumnya dapat diketahui total rencana pola ruang di Kabupaten Nias Barat yang digambarkan dalam peta (Gambar 9) berikut ini.



**Gambar 9. Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Nias Barat**

Kabupaten Nias Barat merencanakan pola ruang yang terdiri dari Kawasan budidaya dan Kawasan lindung. Kawasan budidaya seluas 34.756,88 Ha atau 74,7% dari luas pola ruang Kabupaten Nias Barat sementara Kawasan lindung seluas 11.776,18 Ha atau 25,3% dari luas pola ruang Kabupaten Nias Barat.

Peruntukan rencana paling luas direncanakan sebagai kawasan perkebunan yakni 12.131,12 Ha sementara peruntukan pola ruang dengan luas paling kecil ialah kawasan transportasi 2,54 Ha.

## 5. Kesimpulan dan Saran

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kondisi RTRW yang lama, dan perbandingan terhadap rencana pengembangan kedepan beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain sebagai berikut:

- Perubahan batas wilayah mempengaruhi arahan pemanfaatan ruang sehingga RTRW Nias Barat wajib di tinjau dan direvisi kembali.
- Perbedaan pemanfaatan ruang eksisting dengan Perda RTRW tahun 2014 meliputi: pertanian lahan kering, perkebunan, pertanian lahan basah, dan permukiman.
- Revisi RTRW diharapkan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan terbaru yakni Permen ATR/BPN No 11 Tahun 2021.
- Rencana struktur ruang Kabupaten Nias Barat terdiri dari rencana sistem jaringan prasarana, dan sistem jaringan prasarana lainnya yang menghubungkan sistem pusat permukiman.
- Rencana Pola Ruang di Kabupaten Nias Barat terdiri dari Kawasan budidaya dan Kawasan lindung. Kawasan budidaya seluas 34.756,88 Ha atau 74,7% dari luas pola ruang Kabupaten Nias Barat sementara Kawasan lindung seluas 11.776,18 Ha atau 25,3% dari luas pola ruang Kabupaten Nias Barat

### 5.2. Saran

Berdasarkan perbandingan yang telah dibuat, disarankan beberapa hal antara lain:

- a. Diharapkan Forum Penataan Ruang Kabupaten Nias Barat agar lebih aktif dalam proses kegiatan penataan ruang sehingga tidak terjadi ketimpangan antara rencana tata ruang dengan pemanfaatannya.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat diharapkan dapat segera menetapkan RTRW yang telah di revisi menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat.

- c. Pemerintah Kabupaten Nias Barat diharapkan untuk lebih aktif dalam melakukan kontrol pengendalian pemanfaatan ruang sehingga meminimalisir penyimpangan tata ruang
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pariwisata agar meningkatkan perekonomian.

## 6. Daftar Pustaka

- Budihardjo, E., & Sudjarto, D. (2005). *Kota Berkelanjutan*. Bandung: Penerbit Alumi.
- Hasnati, H., Yalid, Y., & Febrina, R. (2018). *Dampak Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Iklim Investasi Bidang Usaha Perkebunan di Provinsi Riau*. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(2). <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1441>
- Kabupaten Nias Barat. *Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Barat Tahun 2014 - 2034*. Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat. Nias Barat.
- Putera, R. E., Valentina, T. R., & Rosa, S. A. S. (2020). *Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana di Kota Padang*. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(2). <https://doi.org/10.31314/pjia.9.2.155-167.2020>
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang*. Kementrian ATR/BPN. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertahanan*. Kementrian ATR/BPN. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)*. Kementrian ATR/BPN. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota*. ATR/BPN. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Sadyohutomo. (2008). *Manajemen Kota dan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Senoaji, G., Anwar, G., & Iskandar, I. (2020). *Tipologi dan Resolusi Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 18(2). <https://doi.org/10.14710/jil.18.2.323-332>
- Simamora, J., & Gusti A. (2022). *Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. *Nomensen Journal Of Legal Opinion* 1 (01):59-73. <http://ejournal.uhn.ac.id/index.php/opinion>
- Tarigan, R. (2015). *Pengelolaan Kota Berkelanjutan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Utami, W. (2021). *Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Pada Pesisir Rawan Tsunami (Studi Pesisir Aceh, Banten dan Palu)*. *TATALOKA*, 23(4), 479-495. <https://doi.org/10.14710/tataloka.23.4.479-495>